

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG TIDAK  
MEMELIHARA DAN MENGURUS MINUTA AKTA  
NOTARIS**



**TESIS**

Diajukan Untuk Dinilai Kelayakan Sebagai Tesis  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

**Fadia Erlanita**

**02022682226043**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum** (Pembimbing I)
- 2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP** (Pembimbing II)

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2024**

**TESIS**  
**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG TIDAK MEMELIHARA**  
**DAN MENGURUS MINUTA AKTA NOTARIS**

Oleh :

**NAMA : FADIA ERLANITA**  
**NIM : 02022682226043**


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Telah**  
**Lulus Pada Tanggal 28 Maret 2024**

**Palembang, 02 Mei 2024**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**



**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum**  
**NIP 196301211987031003**

**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**  
**NIP 196606171990011001**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, SH., M.S**  
**NIP. 196201311989031001**

## **SURAT PERNYATAAN**

**Saya yang bertandatangan dibawah ini:**

**Nama** : Fadia Erlanita  
**NIM** : 2022682226043  
**Alamat** : Sembawa  
**Asal Instansi** : Universitas Sriwijaya  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Studi** : Magister Kenotariatan

**Dengan ini menyatakan :**

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dalam daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

**Palembang, 05 Mei 2024**



**Fadia Erlanita**  
**NIM. 02022682226043**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:**

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG TIDAK MEMELIHARA  
DAN MENGURUS MINUTA AKTA NOTARIS**

**Diajukan Oleh :**

**NAMA : FADIA ERLANITA**

**NIM : 02022682226043**

**Telah Dibacakan Dengan Seksama Dan Dianggap Telah Memenuhi  
Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan**


**Palembang, 02 Mei 2024**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I,**


**Pembimbing II,**

  
**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum  
NIP 196301211987031003**

  
**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP**

**Tesis ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program  
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
dan telah Diterima sebagai syarat untuk Memenuhi Jenjang  
Pendidikan Strata 2 (s2) Magister Kenotaritan**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

  
**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP 196606171990011001**



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS**

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG TIDAK MEMELIHARA  
DAN MENGURUS MINUTA AKTA NOTARIS**

**Diajukan Oleh :**

**NAMA : FADIA ERLANITA  
NIM : 02022682226043**

**Telah Diuji Oleh Tim Pengeuji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan  
Pada Hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 Serta Telah Diperbaiki  
Berdasarkan Saran Dan Masukan Dari Tim Penguji.**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum (.....)**

**Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP (.....)**

**Anggota 1 : Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S (.....)**

**Anggota 2 : Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL (.....)**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur yang dalam kami sampaikan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Notaris Yang Tidak Memelihara Dan Mengurus Minuta Akta Notaris”**.

Adapun maksud dalam penulisan tesis ini merupakan satu persyaratan guna menyelesaikan gelar Kenotariatan pada Universitas Sriwijaya.

Dalam Menyelesaikan Tesis ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, untuk itu dengan tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa. Atas semua nikmat yang telah diberikan yang hamba tidak pernah akan bisa menghitungnya. Allah yang memberi kesabaran serta kekuatan yang luar biasa dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Kepada kedua orang tuaku, papa tercinta dan mama tercinta
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi., S.H., M.CL Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu dan banyak memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
10. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP Selaku pembimbing kedua yang telah memberikan waktu dan banyak memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing Akademik;
12. Tim Penguji Proposal Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis, dan Penguji Tesis yang telah memberikan saran, bimbingan, dan masukan serta berkenan menguji hasil penelitian ini;
13. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas

Sriwijaya;

14. Seluruh Staff Bagian Akademik dan Karyawan pada Program  
StudiMagister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;

Palembang, 05 Mei 2024  
Penulis



Fadia Erlanita



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan,  
Dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya.**

**(Q.S. An Najm ayat 39-40)**

**Jangan terlalu memikirkan masa lalu karena telah pergi dan  
selesai, dan jangan terlalu memikirkan masa depan hingga dia  
datang sendiri. Karena jika melakukan yang terbaik dihari ini  
maka hari esok akan lebih baik.**

**Karya Tulis ini aku persembahkan**

**untuk : Papa dan Mama**

**Tercinta**

**Keluargaku**

**Para Dosenku**

**Almamater yang selalu**

**kubanggakan**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat, dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “**Pertanggung Jawaban Notaris Yang Tidak Memelihara Dan Mengurus Minuta Akta Notaris**”. Penulisan tesis ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Perjalanan panjang telah dilalui dalam rangka merampungkan penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua Pembaca, serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Protokol Notaris Terhadap Minuta Akta, Pertanggung Jawaban Notaris secara Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi mengenai Pertanggungjawaban Notaris yang tidak Memelihara dan Mengurus Minuta Akta Notaris.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palembang, 05 Mei 2024  
Penulis



Fadia Erlanita

## ABSTRAK

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Notaris juga memiliki kewajiban yaitu membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. "Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris". Tanggung jawab Notaris saat menjabat terkait juga dengan penyimpanan seluruh Protokol Notaris yang terimanya. terkait tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan Protokol Notaris merupakan Arsip Negara yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris. Terhadap Protokol Notaris yang tidak memelihara dan mengurus minuta akta, sampai saat ini pemerintah tidak pernah mengeluarkan satupun surat keputusan tentang tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh Notaris yang disertai Protokol Notaris, sehingga terhadap masalah ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum tentang tata cara penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris dan untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum Notaris yang tidak memelihara dan mengurus minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang artinya penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang diteliti dari atau normatifnya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris memiliki tanggungjawab dalam menyimpan, mengarsip dan menjaga Protokol Notaris dengan baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 undang - undang jabatan Notaris yang merupakan arsip negara yang harus "disimpan" dan "dipelihara" oleh Notaris. Pertanggung jawaban Notaris yang tidak memelihara dan mengurus Protokol Notaris maka tanggungjawab hukum yang ditimbulkan atas terjadinya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, berlaku ketentuan hukum umum baik secara perdata, pidana, maupun administratif kepada Notaris yang bersangkutan.

**Kata Kunci:** Protokol Notaris, Minuta Akta, Arsip Negara.

**Pembimbing I,**




**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum**  
**NIP 196301211987031003**

**Pembimbing II,**



**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**




**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**  
**NIP 196606171990011001**

## ABSTRACT


The Notary Protocol is a collection of documents which constitute the State Archives which must be kept and maintained by the Notary. Notaries also have the obligation to make a Deed in the form of Deed Minutes and save it as part of the Notarial Protocol. "Make a Deed in the form of Deed Minutes and save it as part of the Notary Protocol". A Notary's responsibilities while serving are also related to storing all Notarial Protocols that he or she receives. related to the Notary's responsibilities related to the Notary Protocol, namely the State Archives which must be maintained and guarded by the Notary. Regarding the Notary Protocol which does not maintain and manage the minutes of the deed, to date the government has never issued a single decision letter regarding what follow-up actions must be taken by Notaries who are entrusted with the Notary Protocol, so that this problem creates legal uncertainty for the public. This research aims to find out the legal rules regarding procedures for storing deed minutes as part of the Notary Protocol and to find out the legal responsibility of Notaries who do not maintain and administer deed minutes as part of the notary protocol. This research uses a normative method, which means scientific research to find the truth based on scientific logic that is researched from or normative. The results of this research show that Notaries have the responsibility to store, archive and maintain Notary Protocols properly as regulated in Article 1 number 13 of the Notary Public Law, which is a state archive that must be "kept" and "maintained" by the Notary. The responsibility of a Notary who does not maintain and administer the Notary Protocol will result in legal responsibility resulting from violations or unlawful acts, general legal provisions apply, whether civil, criminal or administrative, to the Notary concerned. **Keywords:** Notary Protocol, Deed Minutes, State Archives.

**Advisor I,**




**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum**  
**NIP 196301211987031003**

**Advisor II,**



**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP**

**Coordinator of Notary Masters Study Program,**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**  
**NIP 196606171990011001**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Tujuan Dan Manfaat .....	9
1. Tujuan.....	9
2. Manfaat.....	9
D. Kerangka Teori.....	10
E. Kerangka Konseptual .....	16
G. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian .....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian .....	22
5. Teknik Pengolahan Penelitian.....	23
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian .....	24
7. Teknik Penarik Kesimpulan .....	24
<b>BAB II NOTARIS, AKTA NOTARIS, TANGGUNGJAWAB HUKUM, MINUTA AKTA, PROTOKOL NOTARIS</b> .....	<b>26</b>
A. Notaris .....	26
1. Pengertian Notaris... ..	26



2. Kedudukan Notaris .....	33
3. Kewenangan Notaris.....	35
4. Kerugian Notaris dan Larangan Notaris.....	38
5. Tanggungjawab Notaris.....	41
B. Akta Notaris .....	46
1. Pengertian Akta Notaris.....	46
2. Karakteristik Akta Notaris.....	47
3. Jenis–Jenis Akta.....	49
4. Akta Notaris Dilihat Dari Aspek Sumber Keterangannya.....	52
C. Minuta Akta .....	56
D. Tanggungjawab Hukum .....	59
1. Pengertian Tanggungjawab Hukum.....	59
2. Prinsip–Prinsip Tanggungjawab Hukum.....	60
3. Bentuk–Bentuk Pertanggungjawaban Hukum.....	62
E. Protokol Notaris.....	70
1. Pengertian Protokol Notaris .....	70
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>78</b>
A. Aturan Hukum Tentang Cara Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris.....	77
1. Pengaturan Hukum Penyimpanan Arsip Menurut Undang-Undang Kearsipan.....	77
2. Pengaturan Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.....	81
B. Pertanggung jawaban Hukum Notaris yang Tidak Memelihara Dan Mengurus Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris.....	87
1. Pertanggung jawaban Secara Perdata Oleh Notaris Yang Tidak Memelihara dan Mengurus Protokol Notaris.....	90
2. Pertanggung jawaban Secara Pidana Oleh Notaris Yang Tidak Memelihara dan Mengurus Protokol Notaris.....	93
3. Pertanggung jawaban Secara Administratif Oleh Notaris Yang Tidak Memelihara dan Mengurus Protokol Notaris.....	95
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100



<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengaturan Hukum Penyimpanan Arsip .....	83
Tabel 2 Pertanggungjawaban Hukum Notaris Yang Tidak Memelihara dan Mengurus Protokol Notaris .....	104

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi warga negaranya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal mewujudkan negara berdasarkan hukum tersebut, maka dibutuhkan penegak hukum dalam menegakan dan atau melaksanakan hukum yang ada.<sup>1</sup> Penegak hukum adalah salah satu faktor yang mempengaruhi sebuah penerapan hukum pada masyarakat. Penegak hukum yang dimaksud adalah seperti hakim, jaksa, notaris dan polisi. Mereka adalah pembela kebenaran dan keadilan yang menjalankan itikad baiknya secara ikhlas sehingga penegak hukum merupakan sebuah profesi pilihan dan sekaligus juga merupakan panggilan hidup dalam melayani di bidang hukum.<sup>2</sup>

Notaris merupakan salah satu profesi dalam bidang hukum yang memiliki tanggungjawab secara individual dan sosial, khususnya ketaatan pada norma-norma hukum positif dan ketaatan pada kode etik profesi notaris.<sup>3</sup> Profesi sebagai notaris hadir dikarenakan adanya

---

<sup>1</sup> Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwasterstaat*". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.2, (2021), hlm. 141.

<sup>2</sup> Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, hlm. 1.

<sup>3</sup> Elviana Sagala. (2021). "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas Profesinya", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.4 No.1, (2021), hlm. 25.

kebutuhan masyarakat. Namun profesi notaris ini tidak ditempatkan pada Lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislatif karena diharapkan profesi ini dapat bersifat netral. Profesi ini hadir karena dikehendaki oleh hukum dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat masyarakat membutuhkan alat bukti yang bersifat otentik dan dibuat dalam bentuk tertulis terkait keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>4</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUNJ. Tidak hanya kewenangan, namun notaris juga memiliki kewajiban yang sifatnya administratif kantor sebagaimana diatur dalam Pasal 16 undang-undang jabatan notaris. Kewajiban notaris yang bersifat administrasi memiliki makna yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat ketatausahaan. Kewajiban yang bersifat administrasi tersebut memerlukan kemampuan manajerial yang baik terkait cara pengarsipannya. Pengarsipan notaris yang dimaksud yaitu seperti menyimpan minuta atau asli minuta akta beserta warkahnya dengan tujuan untuk memelihara dan menjaga arsip negara dengan baik.

Adapun kewenangan notaris selain membuat minuta akta terdapat pada Pasal 15 UUNJ. Kewenangan notaris tersebut dalam Pasal

---

<sup>4</sup> Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.2 No. 1, (2020), hlm. 147.

15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang dapat dibagi menjadi Kewenangan Umum Notaris, Kewenangan Khusus Notaris, dan Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat minuta akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang, menyangkut minuta akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan, serta mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu minuta akta itu dibuat. Berdasarkan wewenang tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari minuta akta notaris, wewenang notaris dalam tugas jabatannya membuat keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Serta minuta akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, Notaris juga memiliki kewajiban. Salah satunya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, yaitu: membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. “Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris” dilanjutkan dengan huruf g mengenai penjilidan akta-akta tersebut, huruf i mengenai daftar akta berkenaan dengan wasiat, serta pencatatan repertoriumnya. Pengertian protokol Notaris dalam Pasal 1 angka 13 UUJN: “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal ini menjelaskan protokol notaris adalah semua kelengkapan yang harus dilengkapi dan dimiliki dalam menjalankan jabatan notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN menyatakan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang (a). mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Tanggung jawab Notaris saat menjabat terkait juga dengan penyimpanan seluruh protokol Notaris yang terimanya. Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut MPD mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap protokol Notaris, termasuk di dalamnya melakukan pemeriksaan



terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 kali dalam 1 tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu serta menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.<sup>5</sup>

Kebenaran materiil terhadap minuta akta yang dibuatkan Notaris merupakan tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum, tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi empat point yakni :<sup>6</sup>

1. Tanggung jawab kebenaran materiil terhadap minuta akta Notaris secara perdata,
2. Tanggung jawab kebenaran materiil dalam minuta akta Notaris secara pidana,
3. Tanggung jawab kebenaran materiil dalam minuta akta Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris,
4. Tanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatan Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Kewajiban untuk menyimpan Protokol Notaris tidak terbatas pada penyimpanan protokol yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris itu

---

<sup>5</sup> Pasal 70 huruf (b) dan (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 34.

sendiri, akan tetapi juga berlaku untuk penyimpanan protokol yang diserahkan dari Notaris itu, di mana Notaris yang menerima protokol tersebut bertugas sebagai penyimpan protokol terhadap protokol yang telah diserahkan kepadanya. Undang-undang Jabatan Notaris dalam hal ini tidak mengatur bagaimana cara penyimpanan dan juga di mana tempat penyimpanannya, yang mana tempat penyimpanan tersebut harus mudah dijangkau, aman dan dapat dikunci.

Sedemikian pentingnya kedudukan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sehingga mengakibatkan penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris merupakan hal yang sangat penting. Berapa luas tempat yang diperlukan untuk menyimpan protokol Notaris tersebut selain juga resiko apabila terjadi kebakaran, bencana banjir ataupun lapuk dirusak oleh serangga. Mengingat ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Notaris sesuai ketentuan UUJN sangat luas, dalam hal ini Penulis tertarik untuk meneliti terkait tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan protokol Notaris dengan fakta bahwa protokol Notaris merupakan Arsip Negara yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan kuat apabila suatu saat terjadi sengketa baik menyangkut isi suatu minuta akta maupun terkait para pihak yang ada di dalamnya

Pasal 58 sampai 65 UUJN membahas lebih lanjut mengenai pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol notaris. Pasal 62 UUJN menyebutkan bahwa protokol notaris harus diserahkan dalam

beberapa situasi, antara lain dalam hal notaris meninggal dunia. Setelah jangka waktu tertentu, protokol notaris tersebut harus diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UUJN. Protokol notaris diserahkan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan eksistensinya, sehingga apabila suatu saat dibutuhkan guna suatu keperluan dapat mudah dicari dan ditemukan aktanya. Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UUJN, Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris yang menerima protokol notaris. Notaris yang menerima protokol berwenang untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) UUJN, serta memiliki tanggung jawab untuk menyimpan protokol dengan baik. Dengan adanya peralihan protokol tersebut, kemungkinan akan timbulnya gugatan atau permasalahan berkaitan dengan minuta akta protokol notaris.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hampir semua notaris di Banda Aceh dan Aceh besar tidak menjilid minuta akta menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta sebagaimana diamanatkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf i. Hampir semua notaris mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk mencetak kulit dan membukanya karena minuta akta tersebut tidak bisa untuk dibawa ke tempat percetakan, karena minuta akta merupakan arsip negara dan

harus dijaga kerahasiaannya. Jadi proses untuk membukanya harus dilakukan di kantor notaris yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Terhadap Penyimpanan dan memelihara minuta akta, ada notaris yang tidak menyimpan dalam sebuah tempat yang aman dari segala keadaan dan kejadian, bahkan ada yang hanya menaruh dilantai sehingga sangat rawan terjadi kerusakan terhadap minuta akta tersebut. Misalnya dimakan tikus, rayap dan rusak karena lembab, kebakaran dan pencurian.

Bahkan ada kasus dimana para pihak yang berperkara di Pengadilan kesulitan untuk mendapatkan bukti dikarenakan Minuta Akta yang disimpan oleh Notaris Pemegang Protokol rusak atau hilang.

Terhadap protokol notaris yang hilang, sampai saat ini pemerintah tidak pernah mengeluarkan satupun surat keputusan tentang tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh notaris yang disertai protokol notaris yang meninggal dunia atau pensiun, sehingga terhadap masalah ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat .

Sehingga penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dengan judul “Pertanggung jawaban Notaris Yang Tidak Memelihara Dan Mengurus Minuta Akta Notaris”.

---

<sup>7</sup> Cut Era Fitriyeni, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No.58, (2019), hlm. 10.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan secara ringkas dari latar belakang diatas, sehingga peneliti mempunyai beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Aturan Hukum tentang Tata Cara Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris?
2. Bagaimana Pertanggung jawaban Hukum Notaris Yang Tidak Memelihara dan Mengurus Minut akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris?

## **C. Tujuan Dan Manfaat**

### **1. Tujuan**

Tujuan umum penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Aturan Hukum tentang Tata Cara Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris.
2. Untuk Mengetahui Pertanggung Jawaban Hukum Notaris yang Tidak Memelihara dan Mengurus Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris.

### **2. Manfaat**

#### **a. Manfaat Teoritis**

- a) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum

bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kenotariatan dan memperjelas mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam memelihara dan mengurus protokol notaris yang disimpan oleh notaris.

#### **b. Manfaat Praktik**

- a) Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi sekaligus sebagai pemecahan atau jalan keluar untuk masalah-masalah yang timbul mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam memelihara dan mengurus protokol notaris yang disimpan oleh notaris.

### **D. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan di bidang hukum. Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan dalam teoritis dalam penelitian.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 2.



Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Teori yang digunakan adalah :

1. *Grand Theory* (Teori Dasar atau Umum), Berlaku untuk seluruh bidang hukum. Teori yang digunakan yaitu Teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :<sup>10</sup>

- 1) Perlindungan Hukum Preventif Yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atas batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif Yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman

---

<sup>9</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2013), hlm. 14.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 20.

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Fitzgerald, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>11</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 53.

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>12</sup>

Di dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk melindungi hak masyarakat atau pihak yang dirugikan oleh seorang Notaris yang di mana protokol notaris yang disimpan oleh notaris hilang ataupun musnah sehingga masyarakat tidak dapat meminta salinan aktanya. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi.

2. *Middle Range Theory* (Teori Tengah atau Antara), berlaku untuk bidang hukum tertentu. Teori yang digunakan yaitu Teori Kewajiban Hukum.

Kewajiban hukum adalah suatu kewajiban atau keharusan yang di mana setiap orang wajib mentaati peraturan hukum yang ada.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa konsep kewajiban awalnya adalah suatu konsep moral yang spesifik

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

dan merupakan pengertian norma moral dalam hubungannya dengan individu yang tindakannya diperintahkan atau dilarang.<sup>13</sup> Konsep kewajiban (*Obligation or duty*) di sini adalah dalam bahasa hukum positif yang harus dibedakan dengan konsep kewajiban dalam bahasa *Jerman Pflicht* yang oleh etika dijadikan sebagai suatu konsep nilai moral *absolut* yaitu setiap orang harus memenuhi kewajibannya.<sup>14</sup>

Konsep kewajiban hukum juga merupakan pasangan dari konsep norma hukum, bahkan juga pada awal karyanya Hans Kelsen menyebutkan norma hukum juga sebagai kewajiban hukum karena dalam setiap norma selalu menimbulkan kewajiban hukum tertentu.<sup>15</sup> Namun hubungannya lebih kompleks, karena norma hukum memiliki struktur yang lebih *Complicated* dibandingkan norma moral. Norma hukum tidak menunjukkan perbuatan satu individu seperti norma moral. Norma hukum setidaknya menunjukkan pada perbuatan dua individu pelaku atau yang mungkin melakukan delik atau *delinquent* dan individu harus melaksanakan sanksi.

Adapun kaitannya dengan teori kewajiban hukum dalam penelitian ini adalah digunakan untuk seorang Notaris yang wajib

---

<sup>13</sup> Saut P. Panjaitan, 2021. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Dasar- Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Erlangga), hlm. 21.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 57.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 71.

melakukan penyimpanan protokol notaris dengan baik dan teratur agar dapat tersimpan dan terjaga dengan baik (Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014). Oleh karena itu, apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik atau sebagaimana mestinya oleh Notaris dalam penyimpanan protokol notaris tersebut dapat dilakukan sanksi.

3. *Applied Theory* (Aplikasi Teori), dalam hal ini teori yang digunakan yaitu Teori Tanggung Jawab.

Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa :<sup>16</sup>

*“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.*

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :<sup>17</sup>

*“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.*

---

<sup>16</sup> Somardi, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta : BEE Media Indonesia, 2017), hlm. 81.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

Dalam penelitian ini, teori tanggung jawab digunakan karena adanya unsur kesalahan oleh Notaris terhadap tidak memelihara dan mengurus dan protokol notaris yang disimpan oleh notaris khususnya unsur kelalaian yang telah dilakukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian ataupun kurang hati-hatinya”.*

Oleh karena itu, atas ketidakcermatan Notaris dalam memelihara, mengurus dan protokol notaris yang disimpan maka Notaris dapat dituntut atau diminta pertanggung jawabannya.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, Kerangka konseptual yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Notaris**

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu



peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan dari pada itu memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya kesemua itu sebegitu jauh pembuatan minuta akta itu oleh suatu peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>18</sup>

b. Pertanggung Jawaban

Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 TLN No. 4432, Psl.1 (1).

tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.<sup>19</sup>

c. Penyimpanan

Penyimpanan adalah memelihara minuta akta dengan cara meletakkan di tempat penyimpanan yang dilakukan secara sistematis dan disusun secara teratur dengan tujuan agar minuta akta terjaga dan terpelihara dengan baik. Penyimpanan adalah suatu kegiatan pemberkasan dan penataan arsip, yang penempatannya menerapkan suatu sistem tertentu.<sup>20</sup>

d. Protokol Notaris

Protokol notaris adalah, dalam ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang

---

<sup>19</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm 48.

<sup>20</sup> Muthahharah Thahir, "Pengelolaan Kearsipan Pada SD Islam Al-Azhar 34 Makassar", *Jurnal Ekletika*, Vol.2 No.1, (April 2014), hlm. 31.

diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum atau peraturan-peraturan tertulis.<sup>21</sup>

Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 2 (dua) metode antara lain :

#### 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan permasalahan (isu hukum)<sup>22</sup> yang sedang dihadapi terutama terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewajiban

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 102.

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 92.

notaris yang diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai ketentuan perundang-undangan lain yang dapat dirujuk untuk mempertajam pemahaman tentang ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

## 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat yaitu terdiri dari :

- a) Kitab undang-undang Hukum Perdata
- b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.
- c) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.<sup>23</sup> Publikasi tersebut terdiri atas:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum;
- b. Kamus-kamus hukum; dan
- c. Jurnal-jurnal hukum.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual bahkan menentukan metode

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.<sup>24</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>25</sup> yang berasal dari kamus, ensiklopedia, karya ilmiah, majalah, surat kabar, materi seminar, makalah, sumber dari internet, dan lain sebagainya.

Bahan-bahan hukum tersier tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan atau memperkaya sudut pandang peneliti.<sup>26</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen ini berkaitan erat dengan sumber bahan hukum yang digunakan. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 57

dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>27</sup> Dokumen-dokumen yang diperoleh merupakan hasil penelitian dokumen dari bahan kepustakaan untuk mempertajam pemahaman terhadap objek yang diteliti maka dilakukan juga penggalian bahan-bahan hukum secara langsung kepada notaris yang praktek di Palembang.

#### 5. Teknik Pengolahan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengolahan penelitian dengan cara sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- 2) Sistematisasi, yaitu melakukan seleksi terhadap bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain.

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 31.

3) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.<sup>28</sup>

#### 6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti.

#### 7. Teknik Penarik Kesimpulan

Di dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum menuju ke hal yang khusus (inti dari bacaannya). Deduktif ada 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Silogisme, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan ungkapan umum (*premis mayor*) kemudian diikuti oleh ungkapan khusus (*premis minor*) yang kemudian tarikhlah kesimpulan dari kedua hal tersebut.

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 181.



- b. Sebab-Akibat, yaitu penarikan kesimpulan ini diawali dengan sebab yang kemudian diikuti oleh beberapa akibat untuk memperkuat pernyataan.
- c. Akibat-Sebab, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan akibat yang kemudian diikuti oleh sebab-sebab untuk mendukung suatu pernyataan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2019. Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Agus Pandoman. 2017. Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris, (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi), hlm. 13.
- Ahmadi Miru, 2013. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, PT. Raja grafindo perseda, Jakarta, Hal.99
- Bahder Johan Nasution. 2018. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- G.H.S. Lumban Tobing. 2009. Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga), hlm. 31.
- Habib Adjie. 2009. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung.
- Hans Kelsen, 2007. Teori Umum hukum dan Negara, dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, (Alih Bahasa oleh Somardi), BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81
- Hans Kelsen. 2018. Pure Theory of Law, Terjemahan, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 136.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani. 2013. Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru, (Jakarta: Dunia Cerdas), hlm.75.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2016. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- J. H. Nieuwenhuis, 2012, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, Diktat, tanpa penerbit, Surabaya, hlm. 118.

- Mariam Darus Badruzaman. 2008. Perjanjian Kredit Bank, (Medan: Alumni), hlm. 110.
- M. Solly Lubis. 2017. Filsafat Ilmu dan Penelitian. Bandung :Mandar Maju.
- Muchsin. 2013. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2012. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Niuewenhuis, 2011 Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Terjemahan Djasadin Saragi, Surabaya universitas airangga, Hal.57
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 2018. Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 229.
- Salim H.S., 2018, Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 100.
- Saut P. Panjaitan, 2021. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Dasar- Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Erlangga), hlm. 21.
- Satjipto Raharjo. 2012. Ilmu Hukum. Bandung :PT. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT Grasindo hal. 59
- Sudikno Mertokusumo. 2013. Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Liberty, Yogyakarta) hlm. 149
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetardjo Soemoatmodjo. 2021. Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 48.
- Somardi. 2017. General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik. Jakarta : BEE Media Indonesia.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. Perlindungan Hukum bagi Pasien, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Tan Thong Kie. 2015. Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm. 159

Wirjono Prodjodikoro, 2018. Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung, Hal.20-21

Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 57

Zainuddin Ali, 2010. Metode Penelitian Hukum, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 30.

## **B. Jurnal**

Anugrah Yustica, et.al. (2020). Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum, *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 1

Benny Krestian Heriawanto. (2020). Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 11(2), 101.

Caesar Faturahman Hadju. (2020). Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Cut Era Fitriyeni. (2019). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.58*.

Dest Rositawati, I Made Arya Utama, Desak Putu Dewi Kasih, (2020) "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Volume 2, 172.

Elviana Sagala. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas Profesinya. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*. Vol.4 No.1.

Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*.

- Heriyanti. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Dalam Pembuatan Akta Otentik, *Jurnal Yustisia*, Volume 5 Nomor 2, Mei – Agustus
- Irma Erлие Yuana. (2019) Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2019, hlm 87.
- I Wayan Paramarta Jaya, Hanif Nur Widhiyanti, Siti Noer Endah. (2019). Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Subtansi Akta Otentik. *Jurnal Rechtidee*, 12(2), 268.
- Johnson Wijaya. (2019). Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Batam Dalam Penegakan Kode Etik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 86.
- Lana Imtiyaz, Budi Santoso, dan Adya P. Prabandari, (2020), Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta oleh Notaris, *Jurnal Notarius*, Volume 13, Nomor 1.
- Lendo Theo Engelbert, Hanif Nur Wdhianti, Diah Aju Wisnuwardhani, (2021), Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 1.
- Kunni Afifah. (2020). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Jurnal Lex Renaissance*. Vol.2 No.1.
- Mido, Muhammad Tiantanik Citra, I. Nyoman Nurjaya, and RachmadSafa'at. (2019). "Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap." *Lentera Hukum* 5.1: 156-173.
- Mohamat Riza Kuswanto. (2021). *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukum di Indonesia*, *Jurnal Repertorium*, Volume IV, Nomor 2, Juli – Desember.
- Muchammad Ali Marzuki. (2021). Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik pada Minuta Akta yang Sudah Keluar Salinan Akta. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Universitas Pendidikan Ganesha, 4(2)

- Muthahharah Thahir. (2019). Pengelolaan Kearsipan Pada SD Islam Al-Azhar 34 Makassar. *Jurnal Eketika*. Vol.2 No.1.
- Resa Eka Nur Fitria Sari, (2022), Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip (Studi di Kabupaten Banyuwangi), Universitas Islam Malang, Malang.
- Rio Utomo Hably & Gunawan Djajaputra. (2019). Kewenangan Notaris dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/ Pid/2015). *Jurnal Hukum Adigama*, Universitas Tarumanagara, 2(2), hlm. 1-26.
- Riyan Saputra dan Gunawan Djajaputra, (2018). Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1
- Ryno Bagas Prahardika & Endang Sri Kawuryan. (2021). Tanggung Gugat Notaris atas Kelalaian dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Transparansi Hukum*, Universitas Kadiri, 1(1), hlm. 37-54.
- Santoso, Didi. (2019). Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996), Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang
- Wicipto Setiadi. (2019). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 603.
- Yanti Taslim, (2021), Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris yang Musnah Dalam Penerbitan Salinan Akta, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Yuana, Ima Erlic, (2021). Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
- Zulkarnain Ridlwan. (2021). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwacterstaat. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5 No.2.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 TLN No. 4432, Psl.1 (1)

Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 70 huruf (b) dan (g)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris